

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP PENDAKI DI GUNUNG MARAPI  
(Studi Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp)**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**SUSI  
B011181060**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP PENDAKI DI GUNUNG MARAPI  
(Studi Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp)**

**OLEH :**

**SUSI**

**B011181060**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN  
DENGAN ANCAMAN PEMERKOSAAN TERHADAP PENDAKI DI  
GUNUNG MARAPI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUSI**

**B011181060**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal, 30 Juni 2022

Dan Dinyatakan Diterima

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**

**NIP. 19800710 200604 1 001**

**Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**

**NIP. 19911016 202005 3 001**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**

**NIP. 19761129 199903 1 005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Susi

Nomor Induk Mahasiswa : B011181060


Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pemerasan dengan Ancaman Pemerkosaan  
Terhadap Pendaki di Gunung Marapi (Studi  
Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 20 Mei 2022

Pembimbing Utama



**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**  
NIP. 19911016 202005 3 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SUSI  
N I M : B011181060  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN  
DENGAN ANCAMAN PEMERKOSAAN TERHADAP PENDAKI DI  
GUNUNG MARAPI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
XX/PID.B/2021/PN PDP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hanzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 49731231199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi

Nomor Induk Mahasiswa : B011181060

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Pemerkosaan Terhadap Pendaki di Gunung Marapi (Studi Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp).”** Adalah Benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan hak cipta atau pemikiran pihak lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Mei 2022

Yang menyatakan,



## ABSTRAK

**SUSI (B011181060)** dengan Judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Pemerksosaan Terhadap Pendaki di Gunung Marapi (Studi Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp)”*. (Dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerksosaan dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerksosaan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN.Pdp.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) Perbuatan tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerksosaan dikualifikasi ke dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, sedangkan pemerasan dengan ancaman kekerasan dikualifikasi dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Adanya kekeliruan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor XX/Pid.B/2021/PN.Pdp yang seharusnya menurut penulis menggunakan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) dan 369 ayat (1) KUHP. 2) Bahwa keputusan Hakim dalam perkara tersebut kurang tepat dalam penerapan hukum pidana, penjatuhan hukuman penjara termasuk ringan dikarenakan kejahatan tersebut melanggar 2 (dua) ketentuan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemerasan, Ancaman Pemerksosaan**

## **ABSTRACT**

**SUSI (B011181060)** with the title "Juridical Review of the Crime of Extortion with the Threat of Rape Against Climbers on Mount Marapi (Case Study Decision Number XX/Pid.B/2021/PN Pdp)". (Under the guidance of Amir Ilyas as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Companion Advisor).

This study aims to determine and analyze the qualifications of the criminal act of extortion with the threat of rape in the perspective of criminal law and the application of criminal law to the crime of extortion with the threat of rape based on the judge's consideration in Decision Number XX/Pid.B/2021/PN Pdp.

The research method used is normative research, with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, techniques for collecting library research materials by examining legal materials and analyzing them qualitatively.

The results obtained indicate that 1) The criminal act of extortion with the threat of rape is qualified in Article 369 paragraph (1) of the Criminal Law Book, while extortion with the threat of violence is qualified in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Law Book. There is an error in the indictment of the Public Prosecutor in case number XX/Pid.B/2021/PN.Pdp which, according to the author, should have used a subsidiary charge, namely violating Article 368 paragraph (1) and 369 paragraph (1) of the Criminal Law Book. 2) Whereas the judge's decision in the case was not appropriate in the application of criminal law, the imprisonment sentence was light because the crime violated 2 (two) provisions.

**Keywords: Crime, Extortion, Rape Threats**



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. atas berkah limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sehingga tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Pemerkosaan Terhadap Pendaki di Gunung Marapi (Studi Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp)”** dapat Penulis selesaikan dalam keadaan yang baik.

Penulisan hukum ini membahas pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan ancaman pemerkosaan dalam ranah hukum Pidana, beserta dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menjatuhkan Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp terhadap tindak pidana pemerasan tersebut.

Dalam proses yang panjang, Skripsi ini merupakan suatu kebanggaan bagi Penulis karena pada akhirnya dapat Penulis selesaikan. Penulis telah segenap mencurahkan kemampuan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun Penulis sangat menyadari bahwa segala

kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik bagi Penulis selanjutnya, karena mengingat sebagai makhluk ciptaanNya Penulis memiliki banyak keterbatasan.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua Penulis, keluarga dan kerabat Penulis atas bantuan serta doa dan dukungan. Seluruh rangkaian penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil. Dengan segala kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 dan 2018-2022, dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2024 beserta para jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini;
4. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama di tengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing,

memberi pencerahan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa membantu, mendorong, memberikan nasihat serta selalu senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Penulis yang telah memberi kritikan, saran serta masukan yang sangat berharga bagi Penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
10. Terima kasih kepada kakak Penulis, Bir Ali, yang selalu membantu penulis dalam segala hal;

11. Kepada sahabat susah dan senang Penulis, Elsa Syahrah Isnaini, S.H., Samuel Benduruk, Fara Buja Khofifa, S.H., Neneng Hamzah, Ni Luh Eka Putri, Azhima Chofifa, yang selalu setia menemani dan mendorong penulis dalam keadaan bagaimanapun, atas segala kebersamaan dalam suka duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi, penulis ucapkan salam hangat dan terima kasih yang mendalam, selamat menuju jalan kesuksesan masing-masing.  
*See you on top!*
12. Kepada Nur Qalby, teman penulis yang tabah menemani penulis dalam keadaan baik ataupun buruknya cuaca dalam proses bimbingan dan telah berjuang bersama melewati quarter life crisis;
13. Kepada sahabat SLAYY, Amisha Damayanti, Elsa Syahrah Isnaini, Nur Qalby, Fitrah Marinda, Khusnul Syariah, dan Nur Hikmah, yang merupakan rekan terbaik penulis, terima kasih atas semua keceriaan dan dorongan semangat dan kebersamaan yang luar biasa;
14. Kepada teman-teman seperjuangan kelas MKU Hukum A, Asriani Jamal, Irma Lancu, St. Nurrahma, Muh. Nur Khalik, S.H., Fadly Haris, atas doa dan semangat yang diberikan;
15. Saudara-saudara Komunitas Penggiat Alam (KPA) Mario Soppeng atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis;
16. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 106, Posko 2.4 Soppeng 2, yang telah memberikan pengalaman baru, teman baru dan pembelajaran perbedaan karakter kepada penulis;

17. Saudara-Saudara Empat Sekawan Anak Muda, Nur Aisyah, Syaida Tullah, dan Nur Hanisah, atas doa dan senantiasa selalu membersamai Penulis;
18. Sahabat INFO TERKINI Penulis, Helmy Yusriyyah, Sari Ramadhani, Khusnul Fatimah yang selalu memberi semangat dengan berita-berita hangat dan terkini seputar Marioriawa;
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di dalam maupun di luar lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang sebanding dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Mei 2022

Penulis

Susi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	17
A. Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	20
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	24
B. Tindak Pidana Pemerasan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan .....	27



2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemerasan.....	30
3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pemerasan .....	37
C. Tinjauan Umum Terhadap Pendaki Gunung dan Peraturannya	43
D. Tindak Pidana Kesusilaan.....	47
1. Tindak Pidana Pemeraksaan.....	51
2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemeraksaan .....	54
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Pemeraksaan dalam Perspektif Hukum Pidana .....	59

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM  
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN  
ANCAMAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR XX/Pid.B/2021/PN Pdp.....**

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	73
1. Pengertian Pemidanaan .....	73
2. Tujuan Pemidanaan.....	74
3. Jenis – Jenis Pidana dan Prinsip Penjatuhan Pidana.....	76
B. Putusan Hakim.....	83
1. Pengertian Putusan Hakim .....	83
2. Jenis – Jenis Putusan Hakim.....	85
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	86
1. Pertimbangan Yuridis.....	86
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	88
D. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Pemeraksaan Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp .....	89
1. Identitas Terdakwa.....	89
2. Posisi Kasus .....	91
3. Dakwaan.....	92
4. Keterangan Terdakwa di Persidangan.....	93
5. Tuntutan Penuntut Umum.....	98

6. Pertimbangan Hakim .....	100
7. Amar Putusan .....	102
E. Analisis Penulis .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam yang megah dan merupakan salah satu paru-paru dunia dengan hamparan hutan yang besar. Selain memiliki hutan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki gunung yang ketinggian dan jalurnya sangat menantang bagi para pendaki untuk menginjakkan kaki di puncaknya. Pendaki dengan segala pengetahuannya telah dibina dan dibentuk karakternya untuk mematuhi kode etik dan etika moral yang berlaku, terutama dalam hal asusila dan perusakan alam. Untuk melakukan perjalanan pendakian, para pendaki telah disumpah dengan kode etiknya agar tidak membuat pelanggaran.

Namun demikian, tidak jarang pula ditemui kasus-kasus pendaki yang merusak alam bahkan melakukan tindak asusila. Selain tindak pelanggaran subjektif pendaki, juga sering ditemui oknum atau sekelompok orang yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap pendaki seperti penipuan tiket masuk, penipuan guide, pencurian barang pendaki yang dititipkan pemerasan bahkan ancaman dan/atau kekerasan.

Kasus tindakan asusila oleh pendaki dijadikan senjata oleh pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan situasi dalam menjalankan maksud jahatnya. Karena sering terjadinya tindakan

asusila tersebut, pelaku tindak pidana dengan mudahnya melakukan perampasan terhadap para pendaki dengan tuduhan bahwa para pendaki melakukan tindak asusila. Pelaku mengancam para pendaki yang dituduh berbuat asusila untuk dilaporkan ke pihak petugas patroli pendakian agar para pendaki tersebut memberikan barang atau uang yang pelaku inginkan, bahkan dengan ancaman kekerasan dengan benda tajam dan ancaman pemerkosaan. Akan tetapi perbuatan melawan hukum tersebut terkadang mendapat hukuman yang kurang selaras dengan perbuatan dikarenakan hal yang meringankan, regulasi tentang pemerasan di Indonesia belum cukup untuk menjerat para pelaku tindak pidana, atau putusan hakim tidak sebanding terhadap fakta dan pertimbangan hukum yang ada dalam persidangan.

Menurut Topo Santoso bahwa desakan kebutuhan pada era globalisasi ini dapat menyebabkan peningkatan kejahatan yang tinggi seiring dengan berkembangnya ekonomi dan industri. Kemudian Aristoteles juga menyatakan bahwa kejahatan dan pemberontakan ditimbulkan oleh kemiskinan, tidak jarang kejahatan yang terjadi bukan untuk memperoleh apa yang menjadi keperluan hidup namun juga untuk kemewahan.<sup>1</sup> Termasuk untuk pelaku pemerasan dengan dorongan atau faktor kemiskinan dan bahkan

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

hanya untuk gaya hidup mewah sehingga merampas milik orang lain.

Kejahatan perampasan milik orang lain diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdiri atas 2 (dua) bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Meskipun keduanya memiliki karakter yang sama namun kedua tindak pidana tersebut tetap memiliki perbedaan bahkan diatur dalam pasal yang berbeda. Akan tetapi, kedua bentuk tindak pidana tersebut dapat menjadi perbarengan perbuatan pidana.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
- b. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 131.

Pendaki gunung merupakan subjek hukum yang berjiwa petualangan dan mencintai alam dan seluruh isinya. Mendaki gunung merupakan sebuah kegiatan fantastis yang menantang maut dengan berbagai tujuan, seperti melakukan ekspedisi, hanya ingin menikmati alam, dan ada pula untuk pendidikan. Para pendaki gunung melakukan aktivitas di gunung berlandaskan kode etik pecinta alam yang sebagian atau seluruh isinya berkaitan erat dengan peraturan dan undang-undang. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu dengan cara memetik bunga Edelweis yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam. Bentuk lain seperti Vandalisme di gunung yang dapat dijerat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Meskipun aktivitas pendakian belum memiliki undang-undang tersendiri, namun kegiatan tersebut memiliki peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pendaki dapat dipidanakan menggunakan pasal-pasal yang merujuk pada pelanggaran tersebut. Namun dengan adanya berbagai aturan, tidak tertutup kemungkinan akan tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran di seputar pendakian. Saat pendaki sudah tertib aturan, bisa saja yang melakukan pelanggaran adalah



Ranger, atau oknum yang berpura-pura menjadi Petugas patroli yang menjadikan pendaki sebagai sasarannya.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah perbuatan melawan hukum yang terjadi di jalur pendakian Gunung Marapi pada Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama terdakwa Anton Junned, Rahmat, dan Aulia Hidayat yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemerasan uang berjumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ancaman pemerkosaan terhadap pendaki yang dilakukan di BKSDA pendakian Gunung Marapi Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.<sup>3</sup>

Kejahatan tersebut dilakukan berawal dari sebuah tuduhan bahwa pendaki (korban perempuan) telah berbuat asusila dalam tenda dan diancam akan dilaporkan ke petugas pendakian dan semua orang. Kemudian agar hal itu tidak terjadi para Terdakwa memeras dengan meminta uang damai, jika tidak diberikan para Terdakwa kembali mengancam dengan dua hal yaitu ancaman kekerasan dan ancaman pemerkosaan (disetubuhi) secara ramai-ramai, kedua ancaman ini menjadi cara yang dilakukan untuk pemerasan. Awal kejadian saat Terdakwa I Anton Junned melihat keramaian pendaki di BKSDA Pendakian Gunung Marapi dan langsung mengajak Terdakwa II Rahmat dan Terdakwa III Aulia

---

<sup>3</sup> Anton Junned. Rahmat. dan Aulia Hidayat, NomorXX/Pid.B/2021/PN Pdp, Mahkamah Agung, 20 Mei 2021.

Hidayat untuk melakukan aksi jahatnya dengan alasan patroli para pendaki. Kejahatan dimulai dengan menuduh 4 (empat) orang pendaki di dalam satu tenda melakukan perbuatan asusila, kemudian meminta uang damai dengan nominal cukup besar sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) agar tuduhan perbuatan (pendaki/korban) tidak dilaporkan ke petugas, apabila tidak memberikan uang maka pendaki perempuan diancam akan diperkosa secara bersama-sama oleh ketiga terdakwa.

Pada saat tersebut para pendaki (korban) tidak memiliki uang dengan nominal tersebut sehingga setelah ancaman diulang-ulang oleh para Terdakwa akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-orang sehingga total dari 4 (empat) korban menjadi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), juga 4 (empat) unit *handphone* diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan sampai sebelum menyerahkan uang yang diminta para terdakwa. Perbuatan para terdakwa dijerat Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang masing-masing berbunyi :

Pasal 368 ayat (1) KUHP :

(1) “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

(1) “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Dengan adanya undang-undang yang mengatur perbuatan pemerasan diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus-kasus terkait hal tersebut dan mengurangi risiko yang membahayakan keselamatan manusia. Terutama di saat maraknya pendakian di Indonesia saat ini menjadikan kesempatan bagi seseorang atau oknum melakukan kejahatan pemerasan dengan ancaman, juga dalam pendakian telah ada kode etik dan patroli sehingga para pendaki tidak memikirkan kejadian buruk terhadap mereka. Hal tersebut merupakan salah satu dari faktor bagi pelaku untuk memanfaatkan keadaan yang dapat mendorongnya melakukan selain daripada faktor ekonomi, kebutuhan hidup, atau ketidakpuasan dengan pendapatan pekerjaan sehari-hari.

Dengan keberadaan suatu kejahatan pemerasan dengan ancaman pemerkosaan yang masing-masing merupakan kejahatan atau tindak pidana tersendiri, antara lain tindak pidana pemerasan, pengancaman dan pemerkosaan. Maka dari itu ada penegakan dan penerapan hukum yang mencakup peraturan hukum pidana sebagai hukum publik, juga ada aturan yang terkait dengan kualifikasi perbuatan ataupun mengenai penerapan – penerapan kaidah hukum yang berlaku dalam perbuatan tersebut. Oleh karena

itu penulis tertarik untuk membahas topik tersebut menjadi sebuah penelitian normative dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Pemerkosaan Terhadap Pendaki di Gunung Marapi (Studi Kasus Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dua hal yang diharapkan mampu menjadi batasan ruang lingkup pembahasan, adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerkosaan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan atau mendapatkan jalan keluar dari masalah yang akan diteliti, berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerkosaan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk penulis, tetapi juga bermanfaat untuk pembaca. Kegunaan penulisan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak akademis sebagai bahan pengkajian yang memberikan pemahaman secara mendalam, serta menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian hukum pidana terkait dengan tindak pidana pemerasan yang terjadi di pendakian, serta memberikan sumbangan gagasan dan argumentasi terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi masyarakat pada umumnya terkait tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerkosaan, serta pada khususnya dapat memberikan masukan bagi ranger dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penanganan pelanggaran yang terjadi di kawasan pegunungan.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi yang penulis lakukan terkait dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Pemerkosaan Terhadap Pendaki di Gunung Marapi” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, serta fakta-fakta sosial yang ada.

Pada penelitian dengan tema Pemerasan ini memuat topik yang memiliki kemiripan dengan beberapa tulisan hasil penelitian sebelumnya namun secara substansi memiliki perbedaan, beberapa penelitian yang memiliki kemiripan yang akan dijadikan perbandingan dengan tulisan ini, antara lain:

1. Fajar Hardiman, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (studi Kasus



Putusan No. 43/Pid.B/2015/PN Mrs)". Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017. Rumusan masalah yang dikaji antara lain :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No. 43/Pid.B/2015/PN Mrs?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No.43/Pid.B/2015/PN Mrs?

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Hardiman berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian Fajar Hardiman yang mengkaji penerapan hukum materil dan pertimbangan hukum hakim mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan, sedangkan penulis Skripsi ini lebih merujuk pada kualifikasi tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerkosaan. Perbedaan kedua adalah penulis skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan pertimbangan hakim, pembahasan ini lebih luas dibandingkan dengan tulisan Fajar Hardiman. Perbedaan spesifik selanjutnya terletak pada jenis ancaman yang membarengi pemerasan serta lokasi penelitian dan kejadian perkara, dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut sehingga keaslian penelitian ini dapat terbukti.

2. Nuraedah, Skripsi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman (Studi Kasus Putuan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka)". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018.

Rumusan masalah yang dikaji yaitu :

- a. Bagaimakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi kasus putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka)?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman?

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nuredah hanya berfokus pada Pengancaman, penerapan pidana materil dan regulasi mengenai pengancaman sedangkan penulis skripsi ini akan menjelaskan masing-masing tindak pidana yaitu pemerasan, pengancaman, dan pemerkosaan. Menjelaskan bagaimana kualifikasi ketiganya saling berhubungan dan bagaimana penerapan hukumnya. Perbedaan yang signifikan terletak pada rumusan masalah antara kedua penelitian tersebut, kemudian dari pada itu dapat diketahui bahwa tindak

pidana yang diteliti pada dasarnya sama akan tetapi objek tinjauan yuridis dan metodologi penelitian yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dari perspektif internal<sup>4</sup> untuk menemukan kebenaran berdasarkan nalar keilmuan dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Penelitian Normatif (*Legal research*) sebagian besar atau bahkan semua hanya studi dokumen atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan aturan-aturan tertulis.<sup>5</sup> Penelitian hukum jenis ini mengkaji konsep-konsep hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam masyarakat yang menjadi tuan yang dipatuhi dalam berperilaku.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan penilikan aturan-aturan tertulis

---

<sup>4</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.12.

<sup>5</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Fokus perhatian pada pendekatan ini yaitu pemahaman peneliti terhadap teori hierarki atau struktur norma dalam perundang-undangan dan asas-asas peraturan perundang-undangan atau keberadaan norma hukum, apakah berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau peraturan perundang-undangan yang baru, atau berada pada peraturan perundang-undangan umum atau khusus.<sup>6</sup>

Sedangkan Pendekatan Kasus (*case approach*)<sup>7</sup> yaitu dengan melakukan penilikan terhadap kasus-kasus yang menjadi permasalahan yang akan diselesaikan dan telah menjadi putusan pengadilan yang inkrah, bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah dalam hukum yang berlaku. Kasus terkait yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerkosaan terhadap pendaki di gunung Marapi yang termuat dalam putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82-83.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Op. cit*, hlm. 58.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan data utama yang terkait dengan penyelesaian masalah yang memuat pembahasan yuridis dan teoritis yang memuat ketentuan-ketentuan hukum sebagai bahan otoritas yang berasal dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan ataupun sumber lainnya yang memiliki sangkut paut dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor XX/Pid.B/2021/PN Pdp.

b. Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan hukum berupa penjelasan atau bahan yang memperkuat bahan hukum primer. Diantaranya berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal tentang hukum, majalah, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, atau literature-literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen mengumpulkan data hukum, melakukan penelusuran dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian berupa kepustakaan hukum, jurnal tentang hukum, artikel-artikel hukum, dan literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan, pengancaman, dan pemerkosaan.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat kualitatif, ialah dengan menginterpretasi atau menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah selesai diolah. Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul dengan baik dan telah diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian dikemukakan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif dengan memberikan argumentasi hukum terhadap hasil penelitian yang didapatkan. Argumentasi tersebut bertujuan untuk memberikan penilaian terkait kebenaran menurut hukum dan kesesuaiannya dengan fakta, asas dan prinsip hukum berdasarkan pada pendekatan yang digunakan.